

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN KLAIM PENJAMINAN ATAS SIMPANAN NASABAH PT BANK INDONESIA FINANCE AND INVESTMENT MELALUI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (STUDI PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN)**

**Oleh**

**NUR ASTHASARI WINNY CHANDRIKA**

Krisis yang terjadi pada industri perbankan disemester kedua tahun 1997 ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, sehingga berakibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu, untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan maka diperlukan LPS untuk dapat melindungi dana simpanan nasabah apabila suatu saat terjadi likuidasi bank. Seperti yang terjadi pada PT Bank IFI yang dicabut izin usahanya dan berlanjut dengan likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi bentukan LPS. Peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban LPS untuk melakukan penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS, serta mekanisme penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI melalui LPS.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah *Live-Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masih berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir dimana di dalam penelitian ini, peneliti melihat PT Bank IFI sebagai studi.

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan hukum yang digunakan dalam penyelesaian klaim atas simpanan layak bayar PT Bank IFI adalah UU Perbankan, UU LPS, PLPS No. 1/PLPS/2006 Tentang Program Penjaminan Simpanan dan Keputusan Gubernur BI No. 11/19/KEP.GBI/2009 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank IFI. Mekanisme penyelesaian klaim penjaminan atas simpanan nasabah PT Bank IFI dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, tahap pertama yan

dilakukan adalah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah PT Bank IFI oleh LPS, kemudian LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim simpanan layak dibayar melalui surat kabar yang beredar, selanjutnya nasabah PT Bank IFI dapat mengajukan klaim penjaminan atas simpanan layak dibayar kepada LPS, dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan serta mentaati tata cara pengajuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Eksekutif LPS. Tahap terakhir, LPS wajib membayarkan klaim penjaminan atas simpanan layak dibayar yang dilakukan berdasarkan tata cara sesuai dengan Keputusan Kepala Eksekutif LPS.

Kata Kunci: LPS, Likuidasi, Klaim Penjaminan Simpanan